



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sorong, 03 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bonto Bulaeng, 22 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, Provinsi Sulawesi Selatan., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Srog telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 9 februari 2015, dihadapan petugas pencatat nikah kantor urusan agama distrik sorong timur sebagaimana kutipan akta nikah nomor 018/008/II/2015 tanggal 11 februari 2015;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2021/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah penggugat bestatus perawan, sedangkan tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat yang beralamat di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong kemudian tahun 2016 pindah tempat tinggal di rumah orang tua tergugat yang beralamat di desa bonto bulaeng (bulukumba) sebagai tempat kediaman Bersama terakhir;
4. Bahwa setelah pernikahannya tersebut, penggugat dan tergugat ba'da dukhul, belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan mei 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Penggugat pada saat itu minta agar keluar dari rumah orang tua Tergugat supaya bisa hidup mandiri, akan tetapi Tergugat tidak mau;
  - b. Keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga;
  - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menendang Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan april tahun 2019, di karenakan hal yang sama yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sampai saat ini telah berpisah selama 1 tahun;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara penggugat dan tergugat jarang berkomunikasi, tergugat juga jarang memberi nafkah dan antara penggugat dan tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali;
8. Bahwa penggugat telah berupayamengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2021/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk **Machfudz Asyari, S.H.I.** sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Srog tanggal 04 Februari 2021.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Februari 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2021/PA.Srog



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali dengan syarat bahwa Tergugat harus ikut tinggal bersama dengan Penggugat yang berdomisili di Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
3. Bahwa Tergugat sudah harus ikut tinggal bersama dengan Penggugat di Kota Sorong Provinsi Papua Barat, paling lambat pada bulan April 2021;
4. Bahwa Tergugat harus mengganti uang Penggugat yang digunakan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam mediasi yang telah ditempuh, Penggugat ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaianya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2021/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Srog dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.548.000,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriah, oleh **Kaharuddin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Kaharuddin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	428.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	548.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2021/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh delapant ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2021/PA.Srog